



PUTUSAN

Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Adi Sutresno;**
2. Tempat lahir : Kramat Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/7 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kramat Gajah Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Wagianto Alias Moler;**
2. Tempat lahir : Batang Kuis;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kramat Gajah Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Adi Sutresno dan Terdakwa 2. Wagianto Alias Moler bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHPidana, dan dalam surat dakwaan PDM-2131/L.2.14/Eoh.2/06/2023.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Adi Sutresno dan Terdakwa 2. Wagianto Alias Moler berupa penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa- terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan/ tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW No. Rangka MH1 JFV115GK458326No. Mesin JFV1E-1466521
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNKB Asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW No. Rangka MH1 JFV115GK458326No. Mesin JFV1E-1466521 an. ERA FERY.
- Dikembalikan kepada saksi korban Era Fery Alias Ajo
- 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Daihatsu warna silver metallic nomor Polisi BK 1735 MZ No. rangka MHKV3CA3JBK009141no. mesin DCK4342

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak mobil warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Daihatsu warna silver metallic nomor polisi BK 1735MZ No. Rangka MHKV3CA3JBK009141no. mesin DCK4342 an. RAMADANI SUTANTO.

Dikembalikan kepada pemiliknya RAMADANI SUTANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa 1. Adi Sutresno dan Terdakwa 2. Wagianto Alias Moler membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1. Adi Sutresno bersama dengan temannya Terdakwa 2. Wagianto Alias Moler dan Dani Alias Tembong (melarikan diri) pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Dusun VI Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang tepatnya diwarung nasi saksi korban Era Fery Alias Ajo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW," perbuatan mana terdakwa 1 dan terdakwa 2 lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib saksi korban Era Fery Alias Ajo sedang di teras warung rumah saksi korban di Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib datang 3 (tiga) orang terdakwa yang tidak saksi korban kenal ke warung nasi saksi korban kemudian terdakwa - terdakwa memesan tiga makan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi dan 3 (tiga) teh manis dingin, kemudian saksi korban melayaninya. Pada hari itu sekira pukul 11.15 Wib anak saksi korban pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1F02N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3660 MAW di teras warung nasi dan meletakkan kunci kontak diruangan di tempat pelanggan makan dan minum. Kemudian seorang terdakwa mencas handphonenya dan meletakkan hanphonenya diatas aquarium. Pada hari Jumat sekira pukul 11.30 wib di depan atau halaman warung nasi di Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang 1 (satu) unit sepeda motr Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW hendak diambil oleh terdakwa-terdakwa. Peran terdakwa1 Adi Sutresno adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 3860 MAW yang terparkir didepan warung nasi saksi korban Era Fery Alias AJO dengan cara terdakwa1 memundurkan dan mendorong sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa1. Mengonkan kunci kontaknya start sepeda motor tersebut namun tidak menyala. Bersamaan dengan itu terdakwa1.melihat saksi korban Era Fery Alias Ajo sedang melayani pembeli nasi, sehingga terdakwa 1. Langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa1 dapat ditangkap oleh warga. Peran terdakwa 2. Wagianto Alias Moler adalah melihat lihat orang didepan warung nasi saksi korban Era Fery Alias AJO dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus warna silver metalic bersama dengan Dani Alias Tembong (melarikan diri). Pada hari itu juga sekira pukul 11.32 Wib datang terdakwa hendak mengendarai sepeda motor Honda Vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3860 MAW seketika Dedey Permata yang berada diwarung saksi korban langsung keluar dan mengatakan "KENAPA BANG AJO" kemudian terdakwa me-onkan sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin menyala dan langsung pergi berjaan kaki, setelah itu teman saksi korban bernama Dedey Permata langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya di Dusun III Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang, setelah ditanyai ianya mengakui akan mengambil sepeda motor saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor saksi korban Era Fery Alias Ajo sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHPidana;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Era Fery Alias Ajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1FO2N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3860 MAW no.rangka MH1JFV115GK458326 no mesin JFV1E-1466521 milik saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib bertempat di Dusun VI Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pada hari ini Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 wib datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kewarung nasi saksi kemudian mereka memesan tiga orang makan nasi dan 3 teh manis dingin kemudian saksi melayaninya, pda hari itu sekira pukul 11.15 wib anak saksi pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno E1FO2N12M2 A/T warna hitam nomor polisi BK 3860 MAW diteras warung nasi dan meletakkan kunci kontak diatas aquarium diruangan tempat pelanggan makan dan minum, kemudian seorang pelaku mencas hendponnya dan meletakkan hendponnya diatas aquarium, pada hari itu juga sekira 11.20 wib seorang pelaku memberikan uang kepada temannya untuk membayar makanan dan langsung pergi dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang wama silver metallic BK 1735 MZ yang terparkir disebelang jalan warung saksi dan saksi tidak mengetahui kemana perginya sedangkan 2 (dua) orang lagi masih duduk diwarung nasi saksi, sekira pukul 11.25 wib seorang pelaku membayanya dengan uang kertas tukaran Rp 100.000.- dan saksi mengembalikan uang Rp 24.000.- sisa membayar makanan kemudian yang membayar nasi tersebut keluar dari warung saksi berdiri di halaman rumah saksi dan sekira 5 menit

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mereka pergi, pada hari itu juga sekira 11.32 wib datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan memarkirkannya didepan warung nasi saksi untuk membeli nasi, kemudian saksi berdiri untuk melayani pembeli nasi dan pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno E1FO2N12M2 A/T warna hitam nomor polisi BK 3860 MAW dalam keadaan mesin menyala yang telah berada di halaman rumah Dedey Permata hingga saksi spontan mengatakan "AINI KERETA AYAH" dan seketika Dedey Permata yang berada diwarung saksi langsung keluar dan mengatakan "KENAPA BANG AJO", kemudian pelaku menongkatkan sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin menyala dan langsung pergi berjalan kaki, setelah itu teman saksi dan teman saksi bernama Dedey Permata langsung mengejar Para Terdakwa dan berhasil menangkapnya di Dusun III Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang, setelah ditanyai ianya mengakui akan mengambil sepeda motor saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak melihat kemana mereka pergi namun saksi melihat mereka datang kewarung saksi menumpang 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metallic BK 1735 MZ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Dedey Permata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1FO2N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3860 MAW no.rangka MH1JFV115GK458326 no mesin JFV1E-1466521 milik saksi korban Era Fery alias Ajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib bertempat di Dusun VI Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi sedang makan diwarung nasi Era Fery Alias Ajo, pada hari itu juga sekira pukul 11.05 wib melihat datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam warung nasi Era Fery Alias Ajo dan mereka memesan 3 porsi makan dan 3 minum the manis dingin, oleh Era Fery Alias Ajo melayaninya dan kemudian 3 (tiga) orang laki-laki tersebut langsung menikmati hidangan tersebut, sekira pukul 11.10 wib datang anak Era Fery Alias Ajo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno E1F02N12M2 A/T warna hitam nomor polisi BK 3860 MAW dan memarkirkannya diteras depan warung nasi tersebut dalam keadaan stang terkunci dan kunci kontak sepeda motor tersebut diambil dan diletakkan diatas aquarium didalam warung nasi tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 11.15 wib seorang laki-laki memberikan uang kepada temannya dan langsung pergi dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ yang sebelumnya terparkir diseberang jalan depan warung nasi Era Fery Alias Ajo kearah Desa Petumbukan, pada hari itu juga sekira pukul 10.20 wib seorang pelaku membayar makan dan minum sedangkan seorang pelaku mengambil 1 (satu) orang pelaku mengambil hendponenya yang tercarger diatas aquarium, kemudian kedua pelaku keluar dari warung nasi dan berdiri didepan warung nasi Era Fery Alias Ajo sekira 5 menit dan kemudian pergi, pada hari itu juga sekira pukul 11.32 wib saksi mendengar Era Fery Alias Ajo mengatakan "AINI KERETA AYAH" hingga saksi langsung mengatakan "KENAPA BANG AJO", dan Era Fery Alias Ajo mengatakan "ITU MALING" hingga saksi langsung berjalan berdiri didepan warung nasi tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno E1F02N12M2 A/T warna hitam nomor polisi BK 3860 MAW milik Era Fery Alias Ajo telah berada didepan kedai saksi sedangkan seorang laki-laki sebelumnya mendorongnya langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin menyala berjalan kearah mesjid Bani Abdullah;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut di Kejaksaan sebagai barang bukti;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa lainnya mendorong sepeda motor tersebut, lalu saksi Era Fery teriak, Terdakwa sempat lari dan sempat di kejar namun Terdakwa tidak ada dipukuli;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Adi Sutresno** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan Wagianto alias Moler yang dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1FO2N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3860 MAW no.rangka MH1JFV115GK458326 no mesin JFV1E-1466521 milik saksi korban Era Fery alias Ajo;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dan Wagianto alias Moler mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib bertempat di Dusun VI Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Wagianto alias Moler dan Dani alias Tembung (DPO);
- Bahwa Peran terdakwa adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW yang terpakir didepan warung nasi saksi korban kemudian terdakwa memundurkan dan mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa mengonkan kunci kontaknya start sepeda motor tersebut namun tidak menyala, bersamaan dengan itu saksi korban terdakwa lihat melayani pembeli nasi hingga melihat terdakwa hingga terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa dapat ditangkap oleh warga, peran Wagianto Alias Moler melihat-lihat orang didepan warung nasi saksi korban dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus warna silver metalic bersama dengan Dani

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tembong dan peran Dani Alias Tembong adalah mengambil kunci kontak sepeda motor diatas aquarium didalam warung nasi saksi korban kemudian memasukkan kunci kontak sepeda motor yang akan terdakwa ambil didepan warung nasi saksi korban dan kemudian bersama-sama dengan Waginato Alias Moler melihat-lihat orang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.30 wib terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil penumpang minibus wama silver metalic BK 1735 MZ bersama dengan Wagianto Alias Moler dan Dani Alias Tembong berhenti di pinggir jalan umum Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang dengan tujuan makan, kemudian terdakwa memarkirkan mobil tersebut selanjutnya kami bertiga masuk kedalam warung memesan makanan dan teh manis dingin sebanyak 3 porsi, kemudian saksi korban menghidangi kami memberikan 3 porsi makan nasi, sekira 10 menit kemudian datang anak perempuan saksi korban yang tidak terdakwa ketahui namanya memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW yang dikendarainya didepan warung tersebut kemudian langsung masuk kedalam warung nasi dan meletakkan kunci kontak sepeda motornya diatas aquarium diwarung nasi dan selanjutnya perempuan tersebut membuat 3 gelas teh manis dingin kepada kami, kemudian Dani Alias Tembong mencas handphonenya didekat aquarium dan pada saat itulah ianya mengambil kunci kontak sepeda motor anak saksi korban kemudian ianya pergi keluar warung memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepengunciannya dan masuk kembali kedalam warung, setelah kami selesai makan terdakwa memberikan uang kepada Wagianto Alias Moler sejumlah Rp 100.000.- untuk membayarnya, kemudian terdakwa pergi dari warung tersebut dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ untuk membeli rokok yang jaraknya sekira 100 meter kearah petumbukan, setelah terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk magnum black langsung pergi dengan mengendarai mobil tersebut namun terdakwa berhenti diwarung jual mie didekat warung saksi korban, sekira 15 menit kemudian Wagianto Alias Moler dan Dani Alias Tembong keluar dari warung saksi korban berjalan kaki mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa disuruh Dani Alias Tembong mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW milik AJO yang terpakir didepan warung nasinya karena dianya tidak berani, kemudian terdakwa mengemudikan mobil dan berhenti disimpang sungai karang kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari mobil dan terdakwa diberikan uang Rp 24.000.- oleh Wagianto Alias Moler untuk membeli teh manis dingin dan membeli rokok dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju warung nasi saksi korban, sedangkan Wagianto Alias Moler dan Dani Alias Tembong berada didalam 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ untuk memonitor terdakwa dipinggir jalan simpang sungai karang, setelah terdakwa sampai dikedai penjual rokok disamping rumah saksi korban terdakwa langsung membeli rokok namun setelah terdakwa panggil pemiliknya tidak menyahut terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW yang terparkir dihalaman warung nasi saksi korban yang kunci kontaknya ada, setelah situasi aman terdakwa langsung memundurkan sepeda motor tersebut sejauh 1,5 meter kemudian terdakwa mengotakkan (mengonkan) kunci kontak tersebut namun ketika terdakwa menstart sepeda motor tersebut tidak menyala dan pada saat itulah saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri memegang sepeda motornya hingga terdakwa langsung berjalan meninggalkan sepeda motor tersebut namun kemudian terdakwa berhasil ditemukan dan kemudian terdakwa diitrogasi, setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa kemudian terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa tujuan terdakwa dan Wagianto alias Moler mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan akan terdakwa gunakan untuk membeli susu anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Wagianto Moler tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Wagianto Alias Moler** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan Adi Sutresno yang dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1FO2N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3860 MAW no.rangka MH1JFV115GK458326 no mesin JFV1E-1466521 milik saksi korban Era Fery alias Ajo;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dan Adi Sutresno mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib bertempat di Dusun VI Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Adi Sutresno dan Dani alias Tembong (DPO);
- Bahwa Peran terdakwa adalah memantau orang disekitar tempat tersebut ketika Adi Sutresno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW yang terpakir didepan warung nasi AJO dan setelah Adi Sutresno diketahui tidak berhasil terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ bersama dengan Dani Alias Tembong melarikan diri, peran Adi Sutresno adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW milik AJO yang terpakir didepan warung nasi, peran Dani Alias Tembong mengambil kunci kontak sepeda motor diatas aquarium didalam warung nasi tersebut kemudian memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut kesepeda motor AJO yang terpakir didepan warung nasi tersebut dan memantau ketika terdakwa Adi Sutresno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.30 wib terdakwa, Adi Sutreno singgal diwarung nasi milik AJO Dusun IV Desa Tanah Merah Kec.Galang Kab. Deli Serdang kemudian Adi Sutreno mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ dipinggir jalan seberang warung nasi saksi korban selanjutnya kami bertiga masuk kedalam warung memesan makanan dan the manis dingin sebanyak 3 memarkirkan porsi, kemudian saksi korban menghidangi kami memberikan 3 porsi makan nasi, sekira 10 menit kemudian datang anak perempuan saksi korban yang tidak terdakwa ketahui namanya memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW yang dikendarainya didepan warung tersebut kemudian langsung masuk kedalam warung nasi dan meletakkan kunci kontak sepeda motornya diatas aquarium diwarung nasi dan selanjutnya perempuan tersebut membuat 3 gelas teh manis dingin kepada kami, kemudian Dani Alias Tembong mencas hendponnya didekat aquarium, setelah selesai makan dan minum teh manis dingin Adi Sutreno memberikan uang Rp

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000,- untuk membayar makan dan minum kami bertiga dan terdakwa membayarkannya dan sisanya terdakwa pegang, kemudian Adi Sutreno keluar dari warung nasi langsung pergi mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ dengan tujuan membeli rokok sedangkan terdakwa dan Dani Alias Tembong masih berada diwarung tersebut, sekira 5 menit Adi Sutresno tidak datang terdakwa dengan Dani Alias Tembong keluar dari rumah makan melihat 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ sekira 20 meter terpakir dipinggir hingga kami mendatangnya dan menemukan Adi Sutreno berada didalam kabin 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ, kemudian terdakwa dengan Dani Alias Tembong mengemudikan mobil tersebut untuk pulang kedesa Kramat Gajah, diperjalanan Dani Alias Tembong mengatakan kepada Adi Sutreno "berani ngak bang mengambil sepeda motor didepan warung saksi korban, kuncinya sudah kubuat berada distop kontaknya, kalau tidak mobil ini aja kita gadaikan setelah Adi Sutreno menyepakatinya kami berbalik arah kembali kearah warung nasi saksi korban namun kami berhenti dipinggir jalan sei karang dan kemudian Adi Sutreno turun dari mobil dan untuk memuluskan pekerjaan tersebut terdakwa memberikan uang kepadanya sejumlah Rp 24.000.- untuk membeli teh manis dingin, kemudian Adi Sutreno seorang diri berjalan kaki menuju warung nasi saksi korban sedangkan terdakwa dengan Dani Alias Tembong berada diatas 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ untuk memantau situasi, ketika Adi Sutreno sampai didepan warung nasi saksi korban langsung memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut namun kemudian Adi Sutreno pergi berjalan meninggalkan tempat tersebut, karena menurut kami perbuatannya diketahui hingga terdakwa langsung mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ berbalik arah menuju simpang tanah abang, sesampainya ditanah abang kami kembali lagi ke rumah makan saksi korban namun sesampainya ditempat tersebut tidak mengetahui keberadaan Adi Sutreno, kemudian terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ kerumah mertua Dani Alias Tembong;

- Bahwa tujuan terdakwa dan Adi Sutreno mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Adi Sutresno tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepedamotor Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW No. Rangka MH1 JFV115GK458326No. Mesin JFV1E-1466521, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna hitam, 1 (satu) lembar STNKB Asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW No. Rangka MH1 JFV115GK458326No. Mesin JFV1E-1466521 an. ERA FERY, 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Daihatsu warna silver metallic nomor Polisi BK 1735 MZ No. rangka MHKV3CA3JBK009141no. mesin DCK4342, 2 (dua) buah kunci kontak mobil warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Daihatsu warna silver metallic nomor polisi BK 1735MZ No. Rangka MHKV3CA3JBK009141no. mesin DCK4342 an. RAMADANI SUTANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Adi Sutresno bersama-sama dengan terdakwa Wagianto alias Moler dan Dani alias Tembung (DPO); telah ditangkap Polisi karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib bertempat di Dusun VI Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1FO2N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3860 MAW no.rangka MH1JFV115GK458326 no mesin JFV1E-1466521 milik saksi korban Era Fery alias Ajo;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib saksi korban Era Fery Alias Ajo sedang di teras warung rumah di Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib datang 3 (tiga) orang terdakwa yang tidak saksi korban kenal ke warung nasi saksi korban kemudian para terdakwa memesan tiga makan nasi dan 3 (tiga) teh manis dingin, kemudian saksi korban melayaninya. Pada hari itu sekira pukul 11.15 Wib anak saksi korban pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1F02N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3660 MAW di teras warung nasi dan meletakkan kunci kontak diruangan di tempat pelanggan makan dan minum. Kemudian Dani Alias Tembung

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencas handphonenya dan meletakkan handhonenya diatas aquarium. Pada hari Jumat sekira pukul 11.30 wib di depan atau halaman warung nasi di Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang 1 (satu) unit sepeda motr Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW hendak diambil oleh para terdakwa;

- Bahwa Peran terdakwa Wagianto Alias Moler adalah memantau orang disekitar tempat tersebut ketika terdakwa Adi Sutresno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW yang terpakir didepan warung nasi AJO dan setelah terdakwa Adi Sutresno diketahui tidak berhasil terdakwa Wagianto Alias Moler mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ bersama dengan Dani Alias Tembong melarikan diri, peran terdakwa Adi Sutresno adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW milik AJO yang terpakir didepan warung nasi, peran Dani Alias Tembong mengambil kunci kontak sepeda motor diatas aquarium didalam warung nasi tersebut kemudian memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut kesepeda motor AJO yang terpakir didepan warung nasi tersebut dan memantau ketika terdakwa Adi Sutresno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Adi Sutresno dan Terdakwa Wagianto Alias Moler ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang Error in Persona yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa Adi Sutresno dan Terdakwa Wagianto Alias Moler, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (roerend goed) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdakwa Adi Sutresno bersama-sama dengan terdakwa Wagianto alias Moler dan Dani alias Tembong (DPO); telah ditangkap Polisi karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib bertempat di Dusun VI Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1FO2N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3860 MAW no.rangka MH1JFV115GK458326 no mesin JFV1E-1466521 milik saksi korban Era Fery alias Ajo;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib saksi korban Era Fery Alias Ajo sedang di teras warung rumah saksi korban di Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib datang 3 (tiga) orang terdakwa yang tidak saksi korban kenal ke warung nasi saksi korban kemudian para terdakwa memesan tiga makan nasi dan 3 (tiga) teh manis dingin, kemudian saksi korban melayaninya. Pada hari itu sekira pukul 11.15 Wib anak saksi korban pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1F02N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3660 MAW di teras warung nasi dan meletakkan kunci kontak diruangan di tempat pelanggan makan dan minum. Kemudian Dani Alias Tembong mencas handphonenya dan meletakkan handhonenya diatas aquarium. Pada hari Jumat sekira pukul 11.30 wib di depan atau halaman warung nasi di Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang 1 (satu) unit sepeda motr Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW hendak diambil oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Peran terdakwa Wagianto Alias Moler adalah memantau orang disekitar tempat tersebut ketika terdakwa Adi Sutresno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW yang terparkir didepan warung nasi AJO dan setelah terdakwa Adi Sutresno diketahui tidak berhasil terdakwa Wagianto Alias Moler mengemudikan 1 (satu)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ bersama dengan Dani Alias Tembong melarikan diri, peran terdakwa Adi Sutresno adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW milik AJO yang terparkir didepan warung nasi, peran Dani Alias Tembong mengambil kunci kontak sepeda motor diatas aquarium didalam warung nasi tersebut kemudian memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut ke sepeda motor AJO yang terparkir didepan warung nasi tersebut dan memantau ketika terdakwa Adi Sutresno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini dan dengan demikian maka unsur ke-2 (kedua) ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini



kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdakwa Adi Sutresno bersama-sama dengan terdakwa Wagianto alias Moler dan Dani alias Tembong (DPO); telah ditangkap Polisi karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib bertempat di Dusun VI Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1FO2N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3860 MAW no.rangka MH1JFV115GK458326 no mesin JFV1E-1466521 milik saksi korban Era Fery alias Ajo;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib saksi korban Era Fery Alias Ajo sedang di teras warung rumah saksi korban di Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib datang 3 (tiga) orang terdakwa yang tidak saksi korban kenal ke warung nasi saksi korban kemudian para terdakwa memesan tiga makan nasi dan 3 (tiga) teh manis dingin, kemudian saksi korban melayaninya. Pada hari itu sekira pukul 11.15 Wib anak saksi korban pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1F02N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3660 MAW di teras warung nasi dan meletakkan kunci kontak diruangan di tempat pelanggan makan dan minum. Kemudian Dani Alias Tembong mencas handphonenya dan meletakkan handhonenya diatas aquarium. Pada hari Jumat sekira pukul 11.30 wib di depan atau halaman warung nasi di Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang 1 (satu) unit sepeda motr Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW hendak diambil oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Peran terdakwa Wagianto Alias Moler adalah memantau orang disekitar tempat tersebut ketika terdakwa Adi Sutresno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW yang terparkir didepan warung nasi AJO dan setelah terdakwa Adi Sutresno diketahui tidak berhasil terdakwa Wagianto Alias Moler mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metalic BK 1735 MZ bersama dengan Dani Alias Tembong melarikan diri, peran terdakwa Adi Sutresno adalah



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW milik AJO yang terparkir didepan warung nasi, peran Dani Alias Tembong mengambil kunci kontak sepeda motor diatas aquarium didalam warung nasi tersebut kemudian memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut kesepeda motor AJO yang terparkir didepan warung nasi tersebut dan memantau ketika terdakwa Adi Sutresno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdakwa Adi Sutresno bersama-sama dengan terdakwa Wagianto alias Moler dan Dani alias Tembong (DPO); telah ditangkap Polisi karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib bertempat di Dusun VI Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1FO2N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3860 MAW no.rangka MH1JFV115GK458326 no mesin JFV1E-1466521 milik saksi korban Era Fery alias Ajo;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.32 Wib saksi korban Era Fery Alias Ajo sedang di teras warung rumah saksi korban di Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib datang 3 (tiga) orang terdakwa yang tidak saksi korban kenal ke warung nasi saksi korban kemudian para terdakwa memesan tiga makan nasi dan 3 (tiga) teh manis dingin, kemudian saksi korban melayaninya. Pada hari itu sekira pukul 11.15 Wib anak saksi korban pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno E1F02N12M2 A/T warna hitam nomor Polisi BK 3660 MAW di teras warung nasi dan meletakkan kunci kontak diruangan di tempat pelanggan makan dan minum. Kemudian Dani Alias Tembong mencas handphonenya dan meletakkan handhonenya diatas aquarium. Pada hari Jumat sekira pukul 11.30 wib di depan atau halaman warung nasi di Dusun IV Desa Tanah Merah Kec. Galang Kab. Deli Serdang 1 (satu) unit sepeda motr Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW hendak diambil oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Peran terdakwa Wagianto Alias Moler adalah memantau orang disekitar tempat tersebut ketika terdakwa Adi Sutresno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW yang terparkir didepan warung nasi AJO dan setelah terdakwa Adi Sutresno diketahui tidak berhasil terdakwa Wagianto Alias Moler mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus penumpang warna silver metallic BK 1735 MZ bersama dengan Dani Alias Tembong melarikan diri, peran terdakwa Adi Sutresno adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW milik AJO yang terparkir didepan warung nasi, peran Dani Alias Tembong mengambil kunci kontak sepeda motor diatas aquarium didalam warung nasi tersebut kemudian memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut kesepeda motor AJO yang terparkir didepan warung nasi tersebut dan memantau ketika terdakwa Adi Sutresno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 3860 MAW;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW No. Rangka MH1 JFV115GK458326No. Mesin JFV1E-1466521, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna hitam dan 1 (satu) lembar STNKB Asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW No. Rangka MH1 JFV115GK458326No. Mesin JFV1E-1466521 an. ERA FERY, yang telah disita oleh Penuntut Umum dan telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Era Fery Alias Ajo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Daihatsu warna silver metallic nomor Polisi BK 1735 MZ No. rangka MHKV3CA3JBK009141no. mesin DCK4342, 2 (dua) buah kunci kontak mobil warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Daihatsu warna silver metallic nomor polisi BK 1735MZ No. Rangka MHKV3CA3JBK009141no. mesin DCK4342 an. Ramadani Sutanto, yang telah disita oleh Penuntut Umum dan telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Ramadani Sutanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa I Adi Sutresno dan Terdakwa II Wagianto Alias Moler meresahkan saksi korban Era Fery Alias Ajo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I Adi Sutresno dan Terdakwa II Wagianto Alias Moler belum pernah dihukum
- Terdakwa I Adi Sutresno dan Terdakwa II Wagianto Alias Moler mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Adi Sutresno dan Terdakwa II Wagianto Alias Moler** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW No. Rangka MH1 JFV115GK458326No. Mesin JFV1E-1466521
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNKB Asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tehno E1F02N12M2 A/T warna hitam BK 3860 MAW No. Rangka MH1 JFV115GK458326No. Mesin JFV1E-1466521 an. ERA FERY.

Dikembalikan kepada saksi korban Era Fery Alias Ajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Daihatsu warna silver metallic nomor Polisi BK 1735 MZ No. rangka MHKV3CA3JBK009141no. mesin DCK4342;

- 2 (dua) buah kunci kontak mobil warna hitam;

- 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Daihatsu warna silver metallic nomor polisi BK 1735MZ No. Rangka MHKV3CA3JBK009141no. mesin DCK4342 an. Ramadani Sutanto;

Dikembalikan kepada pemiliknya Ramadani Sutanto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 982/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)